

Kaidah fiqh sebagai solusi dalam problematika bioetika kontemporer

Citra Oktavia Rahmadani¹, Sofya Carren Desi Caningtyas², Fatimah Zahra Rahman³,
Muhammad Amiruddin⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250703110132@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Kaidah fiqh, bioetika, etika islam, problematika, kemaslahatan

Keywords:

Islamic legal maxims, bioethics, islamic ethics, public welfare

ABSTRAK

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kesehatan dan bioteknologi, telah memunculkan berbagai problematika bioetika yang kompleks, seperti rekayasa genetika, bayi tabung, transplantasi organ, kloning, dan euthanasia. Isu-isu ini tidak hanya menjadi perdebatan ilmiah dan medis, tetapi juga memunculkan tantangan moral, sosial, dan keagamaan. Dalam konteks ini, kaidah fiqh hadir sebagai instrumen penting dalam hukum Islam yang bersifat fleksibel dan kontekstual, mampu

memberikan solusi terhadap permasalahan bioetika kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Prinsip-prinsip seperti *al-dharurat tubih al-mahzurat*, *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*, dan *al-'adah muhakkamah* menjadi kerangka rasional dalam menetapkan hukum atas isu-isu etis modern. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keselarasan antara praktik biomedis dan nilai-nilai syariat, tetapi juga menunjukkan bahwa kaidah fiqh relevan sebagai dasar pertimbangan etis dan hukum. Dengan demikian, integrasi kaidah fiqh dalam problematika bioetika menjadi solusi normatif sekaligus aplikatif yang menjaga kemaslahatan umat di tengah kemajuan ilmu pengetahuan.

ABSTRACT

The rapid development of science and technology, particularly in the fields of health and biotechnology, has given rise to complex bioethical issues such as genetic engineering, in vitro fertilization, organ transplantation, cloning, and euthanasia. These issues have sparked not only scientific and medical debates but also raised moral, social, and religious concerns. In this context, fiqh principles serve as a vital instrument within Islamic law, offering a flexible and contextual framework to address contemporary bioethical dilemmas that are not explicitly regulated in the scriptural texts (nash). Foundational maxims such as *al-dharurat tubih al-mahzurat* (necessity permits the prohibited), *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (preventing harm takes precedence over obtaining benefit), and *al-'adah muhakkamah* (custom is a legal consideration) provide rational foundations for establishing rulings on modern ethical issues. This approach not only ensures the alignment of biomedical practices with Sharia values but also affirms the relevance of fiqh principles as a basis for ethical and legal judgment. Therefore, the integration of fiqh maxims into bioethical discourse offers both normative and practical solutions, safeguarding public welfare amid ongoing scientific advancement.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pada era modern, kesehatan dalam perspektif Islam menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis yang berkembang pesat. Walaupun sejumlah aspek pengobatan tradisional Islam masih memiliki relevansi, muncul berbagai hambatan di tengah dominasi sistem pengobatan modern. Sebagian praktisi dan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggabungkan metode pengobatan tradisional dengan medis modern, meskipun keduanya sebenarnya berpotensi untuk saling melengkapi (Asrofik et al., 2024).

Kemajuan pesat dalam bidang biologi dan kedokteran telah lama diperkirakan akan menimbulkan berbagai persoalan etika. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), meskipun merupakan suatu pencapaian besar, sering kali menimbulkan tantangan baru yang berkaitan dengan aspek moral. Menurut Nor (1999), teknologi seperti kloning, rekombinasi DNA, transfer embrio (ET), dan fertilisasi in vitro (IVF) tidak hanya memungkinkan manusia untuk “mengendalikan” proses kehidupan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab etis baru terhadap masyarakat, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (Minarno, 2024).

Beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kedokteran modern adalah transplantasi organ, bayi tabung, rekayasa genetika, hingga euthanasia. Dalam konteks masyarakat Muslim, etika medis tidak bisa hanya bertumpu pada standar Barat, tetapi harus berpijak pada prinsip syariah. Setiap inovasi medis harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia mendukung atau bertentangan dengan tujuan tersebut. Untuk itu, kaidah fiqh berfungsi sebagai alat penting dalam menilai kasus-kasus baru yang belum pernah dibahas dalam kitab klasik. Misalnya, prinsip “*ad-dharurat tubihul mahdhurat*” (darurat membolehkan yang terlarang) bisa digunakan untuk membolehkan tindakan medis tertentu dalam kondisi kritis (Akhmad & Rosita, 2012). Dengan demikian, kaidah fiqh memberi keluwesan bagi hukum Islam agar tetap relevan terhadap dinamika zaman, tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Pembahasan

Kajian Teori

Etika yang berhubungan dengan persoalan dalam bidang biologi disebut bioetika. Menurut Samuel Gorovitz, bioetika atau bioethics merupakan kajian kritis terhadap aspek-aspek moral dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan maupun ilmu-ilmu biologis (Minarno, 2024). Dengan demikian, bioetika berfokus pada penelaahan nilai-nilai etis yang muncul dari penerapan teknologi, ilmu kedokteran, dan biologi dalam kehidupan manusia.

Istilah bioetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *bios* yang berarti kehidupan dan *ethos* yang berarti adat istiadat, karakter, atau kebiasaan. Secara singkat kedua kata ini berarti sistem refleksi etis-normatif terhadap intervensi biomedis terhadap kehidupan. Secara sederhana, bioetika dapat dipahami sebagai kajian sistematis tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan.

Dalam arti yang lebih luas, bioetika membahas dimensi etis dari ilmu pengetahuan hayati dan praktik kesehatan, mencakup cara berpikir, pengambilan keputusan, tindakan, hingga kebijakan yang menyangkut kehidupan manusia. Selain itu, bioetika berfungsi sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam perkembangan ilmu dan budaya modern, agar kemajuan yang dicapai tidak mengabaikan aspek moral dan kemanusiaan (Kusmaryanto, 2022). Dengan kata lain, bioetika hadir sebagai jawaban atas berbagai pertanyaan etis yang muncul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan manusia.

Bioetika dalam Perspektif Umum

Secara umum, bioetika dapat dipahami sebagai cabang ilmu etika yang menyoroti refleksi moral terhadap berbagai persoalan yang timbul akibat perkembangan biologi, kedokteran, dan teknologi kesehatan. Fokus utamanya adalah bagaimana manusia seharusnya bersikap dan mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan yang menyangkut kehidupan, kesehatan, serta kelestarian makhluk hidup (Minarno., 2024).

Ruang lingkup bioetika sangat luas. Topiknya mencakup awal kehidupan seperti aborsi, teknologi bayi tabung, dan rekayasa reproduksi hingga akhir kehidupan seperti euthanasia, serta hak pasien dalam menentukan tindakan medisnya. Selain itu, bioetika juga membahas isu-isu seperti transplantasi organ, penelitian biomedis, rekayasa genetika, dan bahkan dampak teknologi modern terhadap lingkungan dan ekosistem.

Tujuan utama dari bioetika adalah memberikan pedoman moral dan etis agar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap menghormati martabat manusia, melindungi hak asasi, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dengan adanya bioetika, diharapkan setiap keputusan medis, kebijakan kesehatan, maupun penelitian ilmiah dapat dilakukan secara bijaksana, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam tradisi Barat, prinsip dasar bioetika diformulasikan melalui Belmont Report (1979), yang menetapkan tiga asas utama:

1. Respect for persons, menghargai otonomi dan martabat individu.
2. Beneficence, melakukan kebaikan serta mencegah bahaya.
3. Justice, menegakkan keadilan dalam pembagian manfaat dan risiko.

Ketiga prinsip ini kemudian berkembang menjadi empat pilar utama bioetika, yaitu:

1. Autonomy (Otonomi), menghargai kebebasan individu dalam mengambil keputusan,
2. Beneficence (Kebaikan), berbuat baik bagi pasien,
3. Non-maleficence (Tidak Merugikan), menghindari tindakan yang menimbulkan bahaya, dan
4. Justice (Keadilan), bersikap adil dalam pelayanan dan penelitian.

Meskipun keempat prinsip tersebut tampak bersifat universal, penerapannya sering menimbulkan perdebatan. Salah satu kritik terhadap paradigma bioetika Barat adalah penekanannya yang terlalu besar pada kebebasan individu. Misalnya, hak pasien

untuk menolak perawatan dianggap mutlak, meskipun keputusan tersebut bisa mengancam nyawanya (Akhmad & Rosita, 2012).

Dalam perspektif budaya lain, termasuk Islam, pandangan semacam ini tidak sepenuhnya sejalan. Bagi umat Muslim, kehidupan bukanlah milik pribadi, melainkan amanah dari Tuhan, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bioetika dalam masyarakat Muslim tidak dapat sepenuhnya mengadopsi kerangka Barat, melainkan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan, akal, keturunan, dan kehormatan.

Bioetika dalam Perspektif Islam

Bioetika dalam pandangan Islam merupakan kajian tentang berbagai persoalan etis yang muncul akibat kemajuan ilmu biologi dan kedokteran, yang dianalisis berdasarkan nilai moral dan prinsip-prinsip syariat Islam. Pada dasarnya, bioetika Islam berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di bidang kesehatan dengan nilai-nilai keislaman. Tujuannya adalah memberikan pedoman moral bagi umat Muslim dalam menghadapi berbagai dilema etis yang kompleks (Tarigan, 2022).

Dalam menghadapi berbagai tantangan etika masa kini, pemahaman terhadap relevansi mukjizat Al-Qur'an menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Ayat-ayat Al-Qur'an memuat pedoman moral serta nilai-nilai etika yang tetap sesuai dengan permasalahan etis yang dihadapi masyarakat modern. Dengan memahami secara komprehensif mukjizat Al-Qur'an dan penerapannya dalam konteks etika, individu maupun masyarakat dapat memperoleh arahan berharga dalam menyikapi beragam dilema moral yang kompleks di era sekarang (Salwa et al., 2023). Sejak awal, Islam menempatkan penjagaan terhadap kehidupan manusia sebagai prinsip yang sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. sebagai berikut.

QS. Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Arti: "Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi"

QS. Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَن قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصَوِّرًا ﴿٣٣﴾

Arti: "Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami

telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”

Kedua ayat tersebut menjadi fondasi moral utama dalam bioetika Islam, yaitu *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa). Namun, Islam tidak hanya menekankan aspek kehidupan semata. Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, terdapat lima tujuan pokok (*al-kulliyāt al-khams*) yang menjadi dasar penilaian terhadap setiap tindakan manusia, termasuk dalam bidang kedokteran dan bioteknologi (Amiruddin, 2024), yaitu:

1. Menjaga agama (*ḥifz al-dīn*)
2. Menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*)
3. Menjaga akal (*ḥifz al-‘aql*)
4. Menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*)
5. Menjaga harta (*ḥifz al-māl*)

Setiap tindakan medis perlu dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia mendukung atau justru bertentangan dengan kelima prinsip tersebut. Misalnya, rekayasa genetika yang bertujuan menyembuhkan penyakit keturunan dapat dibenarkan karena sejalan dengan prinsip *ḥifz al-nafs* (menjaga kehidupan). Sebaliknya, kloning manusia untuk kepentingan eksperimen biologis dianggap bertentangan dengan *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan dinilai merendahkan martabat manusia (Tarigan, 2022).

Dengan demikian, bioetika Islam bukan sekadar versi “Islamisasi” dari bioetika Barat, melainkan sebuah sistem etika yang berakar pada wahyu, rasionalitas, dan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Hal ini memastikan bahwa kemajuan sains dan teknologi tetap berjalan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual yang diajarkan Islam.

Kaidah Fiqih (Qawā’id Fiqhiyyah)


Dalam menghadapi berbagai dilema medis yang semakin kompleks akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, para ulama telah mengembangkan suatu instrumen metodologis yang dikenal sebagai kaidah fiqih (*qawā’id fiqhiyyah*). Secara umum, kaidah fiqih merupakan prinsip hukum Islam yang bersifat universal, dari mana dapat diturunkan berbagai hukum cabang (*furū’*) yang relevan dengan situasi tertentu (Amrulloh & Zaman, 2024).

Berbeda dengan *ushul fiqih* yang mempelajari metode, kaidah, serta prinsip-prinsip yang digunakan untuk menetapkan hukum syariat dari sumber-sumbernya. Dengan kata lain, *ushul fiqih* merupakan disiplin ilmu yang membahas cara merumuskan dan memahami hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, serta *ijma* (Amiruddin, 2024). Sedangkan kaidah fiqih berfungsi sebagai pedoman yang merangkum pola-pola hukum sehingga dapat digunakan untuk menghadapi berbagai kasus baru yang memiliki kemiripan. Dalam konteks modern, kaidah ini semakin penting karena mampu menjawab berbagai permasalahan hukum kontemporer, termasuk dalam bidang kedokteran dan bioetika, yang tidak selalu memiliki dasar nash yang eksplisit (Amrulloh & Zaman, 2024).

Terdapat lima kaidah pokok (al-qawā'id al-khams al-kulliyyah) yang menjadi fondasi utama dalam penerapan hukum Islam, yaitu:

1. Al-umūr bi maqāṣidihā (segala sesuatu tergantung pada tujuannya).
2. Al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk (keyakinan tidak hilang karena keraguan).
3. Al-masyaqqah tajlib al-taysīr (kesulitan mendatangkan kemudahan).
4. Al-ḍarar yuzāl (bahaya harus dihilangkan).
5. Al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt (keadaan darurat membolehkan yang terlarang).

Gambar 1.1 Mind map



Gambar 1. *Maqashid al-Syari'ah & Kaidah Fiqh*

Kekuatan utama dari kaidah fiqh terletak pada sifatnya yang fleksibel dan kontekstual. Ia mampu mengintegrasikan antara kemaslahatan (manfaat) dan mafsadat (kerugian) dalam satu kerangka hukum yang seimbang, sehingga sangat relevan digunakan dalam menghadapi persoalan-persoalan medis modern yang terus berkembang

Penelitian Terdahulu dan Fatwa Kontemporer

Dalam konteks Islam modern, perkembangan bioetika tidak hanya berlangsung dalam ranah akademis, tetapi juga dalam bentuk fatwa dan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan resmi. Lembaga-lembaga ini berupaya memberikan panduan moral dan hukum syariah terhadap berbagai problematika yang muncul akibat kemajuan ilmu biologi dan kedokteran (Indar et al., 2019).

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu otoritas penting dalam merespons isu-isu bioetika kontemporer. MUI telah mengeluarkan sejumlah fatwa, antara lain mengenai:

1. Program bayi tabung, yang hanya dibolehkan apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah secara hukum dan agama.
2. Transplantasi organ, yang diperkenankan dengan syarat tertentu, terutama jika bertujuan menyelamatkan nyawa dan dilakukan atas dasar kerelaan.

3. Euthanasia, yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan (ḥifẓ al-nafs) dalam maqashid syariah.

Namun demikian, beberapa peneliti menilai bahwa fatwa-fatwa bioetika Islam masih bersifat responsif dan belum mencapai tahap pembentukan teori etika medis Islam yang sistematis dan universal. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terbuka ruang bagi integrasi yang lebih mendalam antara disiplin ilmu kedokteran modern dan hukum Islam, sehingga dapat melahirkan kerangka etik yang tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman (Indar et al., 2019).

Problematika Bioetika Kontemporer

Kemajuan pesat dalam dunia kedokteran modern tidak hanya membawa manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga melahirkan berbagai dilema etis baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam khazanah fiqh klasik. Perkembangan teknologi medis yang mampu menyentuh hakikat kehidupan manusia dari awal penciptaan hingga akhir hayat dan menuntut adanya peninjauan ulang terhadap prinsip-prinsip moral dan hukum Islam. Beberapa isu utama yang kerap menimbulkan perdebatan antara lain sebagai berikut (Mariat et al., 2024):

1. Aborsi: Sebagian pihak menganggap aborsi dapat dibenarkan atas dasar alasan medis, misalnya ketika nyawa ibu berada dalam bahaya atau janin mengalami cacat berat yang tidak dapat disembuhkan.
2. Program Bayi Tabung (In Vitro Fertilization / IVF): Pada umumnya diperbolehkan oleh para ulama selama sel sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah, karena hal tersebut tidak melanggar ketentuan nasab maupun kesucian ikatan pernikahan.
3. Transplantasi Organ: Dalam Islam, tubuh manusia dipandang suci baik ketika hidup maupun setelah meninggal, sehingga praktik ini harus dikaji hati-hati dengan menimbang antara maslahat dan mafsadat-nya.
4. Euthanasia: Dalam Islam, kehidupan manusia adalah amanah dari Allah dan bukan milik pribadi, sehingga tidak ada satu pun individu yang memiliki hak untuk menentukan ajalnya sendiri.
5. Rekayasa Genetika dan Kloning: Dalam Islam, rekayasa genetika diperbolehkan selama bertujuan untuk menyembuhkan penyakit atau memperbaiki kualitas hidup manusia, bukan untuk mengubah ciptaan Allah secara berlebihan atau melanggar prinsip kemanusiaan dan keturunan (nasab).

Gambar 1.2 Aborsi**Gambar 2. Ilustrasi Aborsi**

Sumber: SabangMerauke News, Sulawesi Selatan

Berbagai isu tersebut menunjukkan bahwa bioetika kontemporer merupakan medan yang sangat kompleks, di mana kemajuan sains di satu sisi menjanjikan kemaslahatan besar bagi umat manusia, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap nilai moral, spiritual, dan hukum agama. Tantangan terbesar bagi umat Islam masa kini adalah bagaimana menempatkan perkembangan ilmu pengetahuan modern agar tetap sejalan dengan maqashid syariah menjaga kehidupan, kehormatan, dan martabat manusia tanpa menghambat kemajuan teknologi yang bermanfaat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa bioetika merupakan wujud refleksi moral atas kemajuan teknologi medis dan bioteknologi yang semakin kompleks dalam kehidupan manusia modern. Baik dalam perspektif Barat maupun Islam, bioetika hadir sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, dalam konteks Islam, pendekatan terhadap bioetika memiliki karakteristik tersendiri yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah. Islam tidak hanya menekankan aspek rasional dan ilmiah, tetapi juga menempatkan wahyu sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan etis.

Prinsip maqashid syariah menjadi kerangka utama dalam merespons berbagai persoalan bioetika kontemporer. Untuk menerapkan prinsip tersebut, Islam menggunakan kaidah fiqh sebagai alat metodologis yang mampu memberi jawaban atas persoalan-persoalan baru yang belum dikenal dalam khazanah klasik. Meski demikian, penerapan kaidah fiqh tidak lepas dari tantangan. Fleksibilitas yang ditawarkan bisa membuka ruang interpretasi yang luas, namun juga rawan terhadap penyalahgunaan, bias kepentingan, serta ketidakpastian dalam menentukan batas-batas kondisi darurat atau maslahat yang sah menurut syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan ijtihad kolektif yang melibatkan para ulama, pakar fiqh, dan tenaga medis agar setiap keputusan etis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, syar'ī, dan manusiawi.

Pada akhirnya, bioetika Islam bukan hanya berfungsi sebagai tanggapan terhadap kemajuan medis modern, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu mengintegrasikan wahyu, akal, dan ilmu pengetahuan secara harmonis. Ia tidak hanya memberikan batasan moral, tetapi juga mengarahkan teknologi untuk tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, bioetika Islam dapat berperan aktif dalam menjawab tantangan etis masa kini sekaligus menjaga nilai-nilai fundamental ajaran Islam.

Saran

Untuk menghadapi tantangan medis modern, bioetika Islam perlu diperkuat melalui kolaborasi antara ulama, tenaga medis, dan pakar etika. Kerja sama ini penting untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, dibutuhkan kerangka bioetika Islam yang sistematis dan aplikatif, serta peningkatan literasi etika Islam bagi tenaga medis melalui pelatihan dan pendidikan. Fatwa serta kaidah fiqh juga perlu dikaji agar tetap relevan terhadap isu-isu medis terbaru. Terakhir, integrasi bioetika Islam dalam kurikulum pendidikan kedokteran dan keislaman sangat penting guna membentuk generasi profesional yang berilmu, bermoral, dan religius.

Daftar Pustaka

- Akhmad, S. A., & Rosita, L. (2012). *Islamic Bioethics: The Art of Decision Making*.
- Amiruddin, M. (2024). *Membahasakan kaidah Ushul Fiqh saat pembimbingan integrasi keislaman dalam tugas akhir mahasiswa Farmasi* (23185). <https://repository.uin-malang.ac.id/23185/>
- Amrulloh, M. W. A., & Zaman, M. B. (2024). Kontribusi Maqāshid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Bioetika Islam. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2(1), 22–46. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.36>
- Asrofik, Rahmawati, I., Rozak, A. K., & Amiruddin, M. (2024). Kebudayaan Kesehatan Islam: Tinjauan Sejarah dan Relevansinya dalam Kesehatan Masyarakat Kontemporer. *Ameena Journal*, 2(3), 280–297. <http://repository.uin-malang.ac.id/23002/>
- Indar, Arifin, M. A., & Amelia, A. R. (2019). *Hukum & Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*. 1–13.
- Kusmaryanto, C. B. (2022). *BIOETIKA FUNDAMENTAL*.
- Mariat, S., Hasan, A. M., Auda, M. Bin, & Shaffril, S. (2024). An examination of ethical standpoints: Organ transplants within the framework of islamic law. *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 1(1), 71–88. <https://doi.org/10.35335/a97nby94>
- Minarno, E. B. (2024). *STRATEGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIK MELALUI PEMBELAJARAN BIOETIKA DALAM RANGKA MENYIKAPI PERKEMBANGAN BIOLOGI MODERN*. 1999.
- Salwa, G., Akbar, H., Mursyid, A. S. I. 'Izza, & Al-Faruq, U. (2023). Relevansi Mukjizat Al-Quran Dalam Menjawab. *Ta'limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(1), 112–123.
- Tarigan, S. F. N. (2022). *ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN*.